

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan mulai Bab I s.d Bab III dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan ruko merupakan aset masyarakat dan juga negara oleh karena transaksi persewaan ruko termasuk ke dalam objek PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Hal ini harus menjadi perhatian dari semua pihak baik masyarakat sebagai wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak sebagai ujung tombak dalam penggalian potensi penerimaan negara dalam bidang perpajakan agar dapat saling berkolaborasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mencapai target pajak yang telah ditetapkan guna menopang keuangan negara dan mempercepat pembangunan serta menjadikan negara kuat hingga pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia.

4.2 Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menjangkau lebih luas golongan masyarakat serta UMKM dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan serta memberikan edukasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak sehingga nantinya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mempelajari aturan pajak yang berlaku, serta menumbuhkan kesadaran diri untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada

3. Bagi Penulis sebaiknya untuk penelitian selanjutnya mengambil lebih banyak sampel yang ada guna mendeskripsikan kondisi yang sesuai dengan keadaan secara keseluruhan dan mencerminkan setiap potensi yang ada serta memperluas observasi hingga kepada wajib pajak badan yang berpotensi memiliki bangunan ruko yang lebih besar jumlahnya dan ukurannya daripada orang pribadi untuk ditinjau pelaksanaan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan.